

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak memungut hasil hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota dalam masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah masyarakat hukum tersebut. Orang yang akan memungut hasil hutan harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat dan luas tanah tidak lebih dari 2 Ha. Jika luas tanahnya mencapai 5 Ha, harus ada izin dari Bupati setempat. Izin ini penting karena pengaturan mengenai larangannya sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam pasal 50 ayat (3) huruf e yang melarang setiap orang yang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pemungutan hasil hutan. Tapi perlu di ingat, pemungutan hasil hutan ini ada mekanismenya atau prosedurnya. Yang tujuannya agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab dalam rangka memelihara dan menjaga kelestarian hutan.

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut Hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*Illegal Logging*). Nampaknya, *Illegal Logging* merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh Negara kita.

Dengan semakin maraknya praktek pembalakan liar, kawasan Hutan sudah masuk fase kritis. Seluruh jenis Hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar. Tentunya, ini akan mengancam keanekaragaman hayati bahkan dapat menurunkan level kekayaan di Indonesia secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Menurut pendapat Pemerintah,

praktek *Illegal Logging* per Tahunnya telah membuat Negara mengalami defisit. Tentunya, ini sangat buruk, ditambah lagi kerugian ini empat kali dari APBN yang telah di anggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.

Hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan.¹Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini.

Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstrak kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin. Buah pohon oak merupakan makanan pokok orang Indian di samping jagung. Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk mengawetkan jala. Masyarakat desa di sekitar hutan jati di Jawa memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara pada waktu ini tidak kurang 10.000 produk yang dihasilkan dari kayu.

¹ <http://imankuncoro.wordpress.com/2008/08/31/diktat-pengantar-ilmu-kehutanan/> di akses pada hari kamis tanggal 2Februari 20117Pukul 13.35 wib.

Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya.²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan) menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Undang-Undang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan,

²*Ibid*, hlm.3

mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Menurut Undang-Undang Kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi Undang-undang kehutanan Dinas kehutanan mempunyai visi misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perencanaan dan tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan kritis, perlindungan hutan dan konservasi alam serta pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan aneka produksi hasil hutan bersama masyarakat
3. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan.³

Pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*Illegal logging*). Meskipun Indonesia telah menyisihkan

³www.dishut.Baliprov.go.id. diakses pada hari kamis, tanggal 2 februari 2017, pada pukul 13.35 wib.

19 juta hektar atau 13 persen dari total hutan alam yang ada di Indonesia dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi dimana kawasan-kawasan tersebut sengaja diperuntukkan bagi kepentingan pelestarian plasma nutfah, jenis dan ekosistem yang banyak diantaranya sangat unik dan dianggap merupakan warisan dunia.⁴

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Badan Reserse Kriminal di tengah masyarakat. “sekarang sudah jarang ada *Illegal Logging*,” tutur Kepala Sub-bagian Operasional Tipidter Bareskrim saat ditemui Tempo di kantornya, rabu, 6 januari 2016.

Kepala sub-bagian Operasional Tipidter Bareskrim, sejak beberapa Tahun terakhir, tindak Pidana *Illegal Logging* telah bergeser ke tindak pidana pengolahan lahan secara illegal. Artinya, masyarakat sudah tidak lagi melakukan penebangan pohon. Tapi bergeser melakukan pengolahan lahan konservasi Hutan menjadi ladang. Selain itu, hal ini disebabkan sebagian hutan di indonesia telah gundul. Kata dia, penebangan besar-besaran dilakukan oleh masyarakat sekitar sepuluh tahun lalu. Saat ini, karena hutan sudah gundul, masyarakat beralih memanfaatkan lahan hutan yang kosong untuk dijadikan ladang.

“makanya sekarang tindak pidana beralih ke pengelolaan lahan konservasi hutan secara illegal saat ini sudah terjadi di mana-mana. Lahan-lahan hutan telah ditanami kelapa sawit dan berbagai jenis tanaman pangan. Padahal itu adalah kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi habitatnya.

Hal ini mengakibatkan insiden kebakaran besar-besaran setiap akhir musim kemarau. Sebab banyak warga yang berlomba-lomba membuka lahan dengan cara dibakar, seperti yang terjadi di sejumlah daerah beberapa bulan lalu. Bencana asap mengakibatkan ribuan warga di sejumlah daerah mengungsi.

⁴ www. Tempo. Co. Diakses pada hari selasa, tanggal 7 february 2017, pada pukul 11.27 wib.

Dari laporan yang ia terima dari masyarakat, kasus *Illegal Logging* saat ini jarang ditemui. Hal ini dibenarkan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dalam 5 tahun terakhir, kasus tersebut terus menurun.

Dari data, tercatat pada tahun 2010 terjadi sebanyak 98 kasus, 2011 sebanyak 59 kasus, 2012 sebanyak 75 kasus, 2013 sebanyak 70 kasus, dan pada 2014 terjadi 29 kasus *Illegal Logging* di seluruh Indonesia. Menurunnya angka *Illegal Logging* ini karena kayu di hutan sudah habis. Apalagi perizinan ekspor kayu saat ini sudah ketat.

Secara umum, kerusakan Hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor mentalitas Manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan Hukum yang lemah. Guna mengatasi masalah penebangan liar terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan diberlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan, antara lain UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Kehutanan, dan instruksi Presiden No 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan penebangan kayu secara Illegal dikawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Kasus *Illegal logging* yang terjadi di hutan dikarenakan kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *Illegal Logging* (penebangan liar) yang terjadi di kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum Masyarakat sekitar untuk kepentingan ekonomi.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Tanpa Hak Dengan Sengaja Menebang Dan Memungut Hasil Hutan Dalam Hutan (STUDI PUTUSAN NOMOR:68/Pid.Sus/2014/PN.Rut)**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan dalam putusan Nomor:68/Pid.sus/2014/PN.Rut.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan dalam putusan Nomor:68/Pid. Sus/2014/PN.Rut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidanayang dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan (studi putusan Nomor:68/Pid.Sus/2014/PN.Rut).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan (studi putusan Nomor:68/Pid.Sus/2014/PN.Rut).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dan penulisan proposal ini diharapkan mempunyai manfaat dan berguna bagi setiap orang.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada pemerintah setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan.

2. Manfaat praktis

- a) sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana khususnya.

3. Manfaat bagi penulis:

- a) untuk mempeluas ilmu penegetahuan khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan tanpa hak dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan.
- b) untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁵

⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang dapat digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.⁶

Secara *literlijk*, kata “*sraf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hokum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.⁷

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.⁸

Beberapa pakar memberikan definisi *Starbaar feit* antara lain :

Teguh Prasetyo mengatakan peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah : suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁹

P.A.F.Lamintang memberikan definisi tentang pengertian *Strafbaar Feit* yang diuraikan oleh¹⁰:

a. Simons :

⁶Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69

⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Manado, 2012, hlm. 57

⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 16

¹⁰P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179-183.

Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Pompe :

Perkataan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Hazewinkel Suringa :

strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Menurut Herlina Manulang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, tindak pidana (Peristiwa Pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹¹

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹²

¹¹Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm 71.

¹²Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 61.

Jonkers mengartikan dengan definisi pendek, mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah “sebagai *Straf* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *Feit* yang diancam pidana oleh Undang-Undang”.¹³

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka, *strafbaar feit* merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut mengandung suatu unsure-unsur yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif :

a. Unsur objektif

- 1) Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja. Dalam arti negatif ialah kelalaian.
- 2) Akibat, perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.
- 3) Keadaan, undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Unsur subjektif

- 1) Mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain dan dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.

¹³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 126.

2) Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian, untuk dapat di pidananya seseorang harus melekat padanya kesalahan sebagai unsur celaan diteruskannya tindak pidana.¹⁴

Sedangkan, menurut Teguh Prasetyo mengenai pengertian tindak pidana, terdapat 2 unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif ;

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau Kealpaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti pada pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti pada pasal 340 KUHP.¹⁵

¹⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hal. 284-286.

Dari kedua unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dinilai apabila adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang berakibat pada suatu keadaan tertentu, setelah melihat perbuatan dan akibat perbuatan tersebut kemudian dilihat kondisi si pelaku apakah mampu bertanggungjawab. Dan yang penting si pelaku memiliki kesalahan atas perbuatannya. Dengan terpenuhinya unsur tindak pidana maka, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

B. *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging* dan unsur tindak pidana *Illegal Logging*

Illegal Logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *Illegal* berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan *Logging* berarti kegiatan pembalakan kayu sehingga *Illegal Logging* diartikan sebagai perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah.¹⁶

Pengertian *Illegal Logging* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan) tidak didefinisikan secara jelas *Illegal Logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *Illegal Logging*. Kategori *illegal Logging* menurut Pasal 50, antara lain:

mengerjakan dan menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*Illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, Dll.

Dapat dikatakan bahwa pengertian *Illegal Logging* walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam Undang-Undang, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 50-51.

¹⁶<http://blogspot.co.id/2013/05/3/hukum-dan-lainnya/di> akses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Pukul 01.14 wib

kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan. Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Illegal Logging* yaitu sebagai berikut :

1. setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
2. melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
3. menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
 - kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
 - melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-Undang.
 - Menebang pohon tanpa izin
 - Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan *illegal*.
 - Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - Membawa alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

jadi dapat disimpulkan *Illegal Logging* adalah suatu tindakan yang dilakukan pribadi ataupun badan hukum dan badan usaha baik secara sengaja atau karena kealpaannya yang mengakibatkan rusaknya hutan.¹⁷

Sementara itu, menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser

¹⁷Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 298

dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.¹⁸ Unsur Tindak Pidana *Illegal Logging* berdasarkan uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penerapan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*Illegal Logging*) yaitu :

1. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
3. Melanggar batas-batas tepi danau, sungai, jurang dan pantai yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Menebang pohon tanpa izin.
5. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa ada surat keterangan sahnya hasil hutan.
7. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lain pengelola hasil hutan tanpa izin.

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran

¹⁸Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, 1997, Jakarta, Hal. 1

terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk ditetapkan terhadap kejahatan *Illegal Logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika Unsur-unsur tersebut terpenuhi.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kehutanan

Adapun pengertian dari Tindak Pidana bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Adapun jenis tindak pidana kehutanan di atur didalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yaitu :

a. Mengerjakan/Menduduki Hutan Lindung

Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Kawasan hutan dan Hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa ijin Menteri”. Dan penjelasan resmi Pasal 6 ayat (1) menguraikan yang dimaksud: Mengerjakan Hutan meliputi eksploitasi hutan dan tanah hutan.” Pasal 6 Ayat (1) iyu jika dikaitkan dengan pasal 18 ayat (1) dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja mengerjakan atau menduduki kawasan hutan lindung tanpa ijin Menteri, dihukum pidana penjara selama-lamanya 10 Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Penerapan tindak pidana itu harus memenuhi unsur-unsur: a) dengan sengaja, b) mengerjakan atau menduduki, c) kawasan hutan lindung, d) tanpa izin Menteri Kehutanan. Tindak pidana tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 jo pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967.

b. Membakar Hutan Lindung

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Rumusan diatas disimpulkan dari uraian ketentuan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 yakni Pasal 10 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang membakar Hutan kecuali dengan kewenangan yang sah”. Sementara penjelasan resmi pasal 10 Ayat (1) menyatakan “Pembakaran Hutan dengan kewenangan yang sah, misalnya pembakaran hutan untuk kepentingan membuat padang rumput untuk kepentingan satwa atau persiapan penanaman pohon hutan.” Jika dikaitkan/dihubungkan dengan pasal 18 ayat (1) maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja membakar hutan lindung tanpa kewenangan yang sah, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya.”Unsur tindak pidana ini adalah: a) dengan sengaja, b) membakar, c) hutan lindung, d) tanpa kewenangan. Hal itu melanggar pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985 jo Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.

Pengertian “Hutan Lindung” atau “Kawasan Lindung” diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung.Pengertian “Hutan suaka Alam” dimuat dalam keputussan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Pasal 6 Keputusan Presiden tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Kawasan suaka alam dan cagar budaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal terdiri dari:

1. Kawasan Suaka Alam
2. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya
3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
4. Tahun Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

c. Mengerjakan/Menduduki Hutan (Bukan Hutan Lindung)

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 1985 menunjuk pelanggaran Pasal (6) ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) didalam hutan yang bukan “Hutan Lindung” barang siapa dengan sengaja mengerjakan atau tidak menduduki kawasan hutan (yang buakn hutan lindung) tanpa izin Menteri, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Unsur tindak pidana ini adalah: a) dengan sengaja, b) mengerjakan atau menduduki, c) kawasan hutan (bukan hutan lindung), d) tanpa ijin Menteri Kehutanan.

“kawasan hutan” dimaksud adalah dimuat Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1967 yakni:

a. Hutan produksi

b. Hutan suaka alam

— Cagar alam

— Suaka margasatwa

c. Hutan wisata

— Taman wisata

— Taman buru

Dengan penjelasan pasal 41 Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 maka “Hutan suaka Alam” dan “Hutan Wisata” telah menjadi Hutan Lindung.

d. Salah Penggunaan Kawasan Hutan

Penjelasan resmi pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 menjelaskan bahwa:

“untuk kepentingan umum maka tanpa mengubah statnya sebagai kawasan hutan terpaksa dilakukan penyimpangan fungsi dan peruntukannya, misalnya area hutan dipakai untuk kepentingan umum antara lain untuk waduk, jalan, perkuburan, dan instalasi “*microwave*”.

Unsur-unsur tindak pidana ini: a) menggunakan kawasan hutan, b) bertentangan/menyimpang dari fungsi/peruntukannya, c) Tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 memuat berbagai jenis hutan seperti:

- a. Hutan lindung
- b. Hutan Produksi
- c. Hutan suaka alam
- d. Hutan Wisata
- e. Hutan tetap
- f. Hutan Cadangan
- g. Hutan lainnya.

e. Melakukan Eksplorasi dan eksploitasi Hutan Tanpa Persetujuan Menteri

Jika pasal 7 Ayat (1) dipadukan dengan pasal 18 ayat (3) maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan didalam kawasan hutan/hutan cadangan tanpa mendapat persetujuan Menteri akan dihukum selama lamanya 1 (satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: a) melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, b) yang bertujuan, c) Mengambil. d) bahan-bahan galian, e) dikawasan hutan/hutan cadangan, f) tanpa izin menteri (Menteri Kehutanan).

f. Eksplorasi dan Eksploitasi Hutan tidak sesuai dengan petunjuk Menteri

Hal ini diatur Pasal 7 ayat (2) jo pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Jika pasal 7 ayat (2) dipadukan dengan pasal 18 ayat (3) maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan mengambil bahan-bahan galian dikawasan hutan tidak sesuai dengan petunjuk Menteri, dihukum selama-lamanya 1 (satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 7 ayat (2) adalah: a) Melakukan eksplorasi dan eksploitasi, b) Bertujuan, c) Mengambil bahan-bahan galian, d) dikawasan hutan, e) Tidak sesuai dengan petunjuk Menteri (Menteri Kehutanan).

g. Penggunaan Alat-alat yang Dapat Merusak Hutan

Barang siapa melakukan pemungutan hasil hutan dikawasan hutan atau hutan cadangan dengan memakai/menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan hukum.

h. Penebangan Pohon Pelindung

Hal penebangan Pohonm pelindung diatur Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya”.

i. Kebakaran Hutan Karena Kelalaian

Pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur tentang larangan membakar hutan dan diancam berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tetapi yang dimaksud Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan sengaja, sedang Pasal 18 ayat (3) huruf b, kebakaran yang disebabkan kelalaian.

j. Merusak/Memindahkan Tanda Batas

tujuan pasal 4 ayat (2) merupakan perlindungan terhadap “tanda batas hutan” dengan demikian “tindak pidana tersebut jika dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan tanpa kewenangan yang sah di pidana dengan pidana kurungan selama lamanya 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Dengan unsur “sengaja” maka sipelaku mengetahui bahwa “tanda” tersebut merupakan “tanda batas” kawasan hutan. Hal ini berarti bahwa tanda batas dimaksud tidak sembarang, misalnya patok bambu atau patok kayu. Seyogiannya ada bentuk khusus atau tulisan sehingga yang bersangkutan tidak dapat berkelit.

k. Pengembalaan Ternak di Hutan

Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (4) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Pasal 11 ayat (1) menguraikan bahwa: pengembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di tempat tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat yang berwenang. selain dari hak tersebut, perlu dipahami bahwa “pengembalaan ternak” seyogiannya menjadi masalah Dinas Peternakan, bukan Kehutanan.

1. Mengerjakan Hutan oleh yang Berhak tetapi Tidak Sesuai dengan Petunjuk Menteri

Hal ini diatur Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah

3. Pengertian Hutan

Menurut Undang-Undang Kehutanan dalam pasal 1 angka 1 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara 1 dengan yang lainnya. Istilah tindak pidana bearsal dari istilah yang di kenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

¹⁹Kata Hutan dalam bahasa inggris disebut *forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. Dalam Bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap Hutan, misalnya Hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang Hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, arti Hutan dirumuskan sebagai:

¹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan Hasil Hutan Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 11

“Suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hutan.”

Rumusan atau definisi tersebut merupakan rumusan secara umum, belum memberi pengertian tuntas serta sulit untuk memahaminya. Yang mudah kita pahami adalah bahwa “Hutan” harus ditetapkan Pemerintah; tanpa ada ketentuan yang menetapkan sebagai “Hutan” maka suatu lapangan tertentu tidak dapat disebut sebagai “Hutan”. Sedang pengertian umum terhadap “Hutan” adalah suatu areal tertentu yang di tumbuhi berbagai pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang. Dengan demikian, Pengertian “Hutan” secara umum berbeda dengan pengertian “Hutan” secara juridis.

Pembuat Undang-Undang nampaknya menyadari kesulitan untuk memahami ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 sehingga pada penjelasan resmi pasal 1 ayat (1) dimuat penjelasan sebagai berikut:

“Sebagai suatu lapangan yang cukup luas, bertumbuh kayu, bambu dan atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberi manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan atau manfaat-manfaat lainnya beserta lestari.”

Namun, penjelasan tersebut tidak membuat pemahaman terhadap “Hutan” semakin jelas bahkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru. Misalnya, hutan tersebut hanya ditumbuhi pohon kayu, bambu, palem, demikian pula halnya dengan rumusan suatu lapangan yang cukup luas dapat menimbulkan pengertian yang sangat relatif. Untuk mencegah hal tersebut maka penjelasan resmi itu memuat lebih lanjut, yang antara lain sebagai berikut: Luas minimum

lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektar, sebab berdasarkan luas minimum 2500 meter persegi maka nampaknya “Hutan” bertitik tolak dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengamati penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pemerintah. Tetapi mengamati peraturan perundang-undangan sekarang, maka nampaknya “Menteri Kehutanan” disamakan dengan “Pemerintah” sehingga jika diperhatikan pada gambaran keadaan Bab I (butir f) pada pembangunan PIK (Pantai Indah Kapuk), timbul masalah/perbedaan pendapat antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

²⁰Hutan adalah, suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Dari definisi hutan yang disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- a. suatu areal lapangan;
- b. terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya;
- c. ditetapkan pemerintah sebagai hutan;
- d. mampu memberikan manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi.

²⁰Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, 1997, Jakarta, Hal. 1

Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.²¹

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan negara terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi.²²

4. Pengertian memungut hasil hutan dalam hutan

Memungut hasil hutan dalam hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah masyarakat hukum tersebut. Orang yang akan memungut hasil hutan dalam hutan harus mendapat izin dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat dan luas tanah tidak lebih dari 2 Ha. Jika luas tanahnya mencapai 5 Ha, harus ada izin dari bupati setempat. Hak memungut hasil hutan dalam hutan, diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara yang merupakan kontribusi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat warga Negara. Pemungutan hasil hutan ada yang berasal dari hasil kayu maupun non kayu.

C. Kesengajaan

Menurut M.v.T, Kesengajaan adalah "*willens en watens*" yang artinya "*menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui*" atau secara lengkap seseorang yang melakukan suatu

²¹Iskandar, *HUKUM KEHUTANAN*,Mandar Maju, 2015, Bandung, Hal. 1

²²<http://suduthukum.com/2015/07/31/hak-memungut-hasil-hutan/di> akses pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 Pukul 11.25 wib.

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat ditujukan kepada: perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang, keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat 3 jenis kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan terjadi, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Perlu dibedakan antara *tujuan* dan *maksud* dengan motif. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk berbuat, misalnya terdorong karena cemburu seseorang memukul teman pacarnya sehingga babak belur. Kecemburuan ini adalah motif, sedang maksud dan tujuannya adalah agar orang itu tidak mendekati pacarnya lagi, akibat yang dilarang undang-undang adalah babak belurnya orang lain.²³

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya, akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

Contoh : Thomas mengirimkan barang berharga dengan kapal ke luar negeri melalui pelabuhan Bremen di Jerman. Ia mengasuransikan barang itu dengan jumlah yang tinggi . Agar memperoleh uang ganti rugi dan maskapai asuransi, ia menempatkan bom diantara barang-

²³*Ibid.*, hal. 98.

barang tersebut secara diam-diam dan diatur agar meledak beberapa hari kemudian, yang dibayangkan meledak ditengah laut. Tetapi bom meledak ketika masih di pelabuhan dan berakibat banyak orang meninggal dan luka-luka akibat ledakan bom tersebut.

Maksud dan tujuan Thomas sebenarnya adalah tenggelamnya kapal di tengah laut dan dengan demikian ia mendapat ganti rugi yang tinggi dari maskapai asuransi. Ia tidak bermaksud untuk membunuh atau melukai orang, tetapi dengan meledaknya bom, kejadian itu pasti terjadi baik di pelabuhan maupun di tengah laut. Jadi akibat itu benar-benar dimaksudkan, dengan motif untuk mendapatkan ganti rugi.²⁴

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini disebut juga sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu-sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud-tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Contoh : Keputusan Hoge Raad tanggal 19 juni 1991 tentang Kue Tart yaitu A hendak membunuh B di kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirimkan kue tart kepada B, di dalam kue tart itu dimasukkan racun. A menyadari bahwa B tinggal bersama keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa kue tart itu juga dimakan oleh keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan lain yang terjadi. Hakim memutuskan bahwa A, kecuali mempunyai kesengajaan sebagai maksud membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.²⁵

²⁴*Ibid.*, hal. 99.

²⁵*Ibid.*, hal 100.

Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena keduanya berada di dalam batin manusia. Tetapi paling sedikit dapat kita buat persamaan dan perbedaannya secara umum yaitu:

- Persamaannya adalah bahwa di dalam kedua corak itu di dalam batin pelaku terdapat adanya akibat pokok yang dikehendaki atau dibayangkan.
- Perbedaannya adalah bahwa terdapat sikap psikis yang berbeda di antara pelaku terhadap akibat ikutannya, yang pertama adalah ada kesadaran bahwa akibat ikutan itu pasti terjadi, sedang yang kedua akibat ikutan itu mungkin terjadi.

a. Kealpaan/Kelalaian

Kealpaan atau *culpa* didalam hukum pidana dikenal 2 jenis kealpaan yaitu kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan yang disadari atau *bewuste schuld*. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu, atau pelaku kurang berhati-hati.

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sekalipun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. M.v.T, menyatakan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat: kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.²⁶

Unsur yang terpenting dalam *culpa* atau kelalaian ini adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan kata lain, bahwa pelaku dapat menduga

²⁶Mahmud Mulyadi dan Feri A. Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedia, hal. 43.

akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum oleh undang-undang.

Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2(dua) syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum. Mengenai hal ini, sebagaimana yang diharuskan hukum terdiri atas 2 kemungkinan, yakni:

- Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya ternyata tidak benar.

Dalam hal pandangan pertama, kekeliruan terletak pada salah piker atau pandang, sedangkan pandangan kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul.

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Mengenai hal ini, diterangkan oleh Van Hamel adalah tidak mengadakan penelitian, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan. Jadi yang menjadi objek peninjau dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Bahwa titik berat kealpaan menurut praktik pengadilan diletakkan pada syarat kurangnya penghati-hatian.²⁷

²⁷*Ibid.*,hal. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah mengenai:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana yang dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan dalam putusan Nomor:68/Pid.sus/2014/PN.Rut. dan
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidanayang dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan dalam putusan Nomor:68/Pid. Sus/2014/PN.Rut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, Nomor:68/Pid.sus/2014/PN.Rut.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian diatas yaitu yuridis normatif, maka didalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah Data sekunder. Data Sekunder adalah Data yang bersumber dari bahan kepustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, antara lain:

- i. Norma atau kaedah dasar
- ii. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah undang-undang R.I.NOMOR 41 TAHUN 1999 Tentang Kehutanan, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa hak dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan (Studi Putusan Nomor:68/Pid.Sus/2014/PN.Rut)
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

D.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini, menggunakan metode pengumpulan Bahan Hukum untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan Pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan tanpa hak dengan sengaja menebang dan memungut hasil hutan dalam hutan, kemudian membuat

sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas untuk mencapai tujuan ini. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis Bahan hukum, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara preskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.